



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 1/ORT.07/3274/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12361);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana . . .

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON
NOMOR 1/ORT.07/3274/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Dr. DIDI NURSIDI, S.H., M.H	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	MARDEKO, S.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	DEDI HAERUDI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Dra. NUR DEWI KURNIAWATI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	HASBI FALAHI, S.E., M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	KRISHNAMONI, S.E	Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi kominikasi pada KPU Kota Cirebon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	INTAN SUGIHARTINI, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	ALBET GIUSTI, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara- an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	INTAN SUGIHARTINI, S.H., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon
2.	FERRY DWI ANDIYANI, S.E	Staf	Asesor	
3.	DWESTI KARTIKASARI, S.H	Staf	Anggota	
4.	NUGRAHA BAMBANG S, S.IP	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN			
1.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	ALBET GIUSTI, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
4.	NOVI APRIYANI, A.Md	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment
2.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Asesor	
3.	ZAENAL KHAPIDIN	Staf	Anggota	
4.	SARTONO	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja
2.	NOVI APRIYANI, A.Md	Staf	Asesor	
3.	ARIEF SURAHMAN, S.E	Staf	Anggota	
4.	OSEF YADI VIDIYANTO, S.Sos	Staf	Anggota	
5.	EEN RATNENGSIH	Staf	Anggota	

				individu
				- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	INTAN SUGIHARTINI, S.H, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Cirebon
2.	FERRY DWI ANDIYANI, S.E	Staf	Asesor	
3.	DWESTI KARTIKASARI, S.H	Staf	Anggota	
4.	ARIEF SURAHMAN, S.E	Staf	Anggota	
				- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainnya kinerja organisasi yang terukur
2.	INTAN SUGIHARTINI, S.H, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	ARIEF SURAHMAN, S.E	Staf	Anggota	
4.	OSEF YADI VIDIYANTO, S.Sos	Staf	Anggota	
				- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Cirebon
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	ALBET GIUSTI, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara-an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	NUGRAHA BAMBANG S, S.IP	Staf	Asesor	
3.	SARTONO	Staf	Anggota	
				- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	KRISHNAMONI, S.E	Sekretaris KPU Kota Cirebon	Ketua	Ketua
2.	EFAR JANUAR UDNUR, S.IP	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3.	INTAN SUGIHARTINI, S.H, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	SUPRIATI PUJI ASTUTI, S.E	Kepala Sub	Anggota	
				- Merencanakan

		Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	ALBET GIUSTI, S.E	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara- an Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

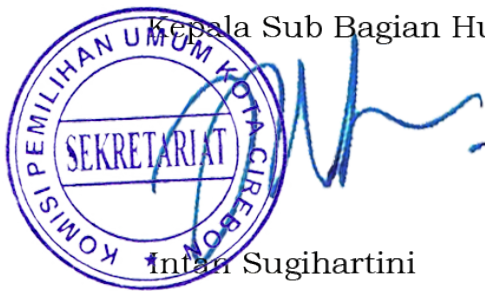
Ditetapkan di Kota Cirebon
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

ttd.

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Infan Sugihartini